

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TURUT SERTA
PENGGELAPAN *LEGAL COUNSEL* DALAM TINDAK PIDANA KORPORASI
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1370 K/Pid/2025)**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

SYAHDIAR ROHMAN HAMID

22103040159

PEMBIMBING:

Dr. FAIQ TOBRONI, M.H.

NIP : 198804022018011001

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1089/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TURUT SERTA
PENGELAPAN LEGAL COUNSEL DALAM TINDAK PIDANA KORPORASI
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1370 K/ID/2025)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYAHDIAH ROHMAN HAMID
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040159
Telah diujikan pada : Jumat, 14 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a8c1fa596052



Penguji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhruh, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a898d94e930a



Penguji II

SALWA FAEHA HANIM, S.H, M.H
SIGNED

Valid ID: 6a8c0c3750dcf



Yogyakarta, 14 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a8e8bdeabb18

PERNYATAAN KEASLIAAN DAN BEBAS PLAGIARSIME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syahdiar Rohman Hamid

Nim : 22103040159

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Turut Serta Penggelapan *Legal Counsel* Dalam Tindak Pidana Korporasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1370 K/Pid/2025)” Adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak ada plagiasi atau tulisan orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai referensi yang dirujuk sumbernya. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 Agustus 2026

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METRAN', and '59367A0X111Z18931'.

Syahdiar Rohman Hamid

22103040159

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Syahdiar Rohman Hamid

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Di-

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi arahan terkait saran perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syahdiar Rohman Hamid
NIM : 22103040159
Judul : “ Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Turut Serta Penggelapan *Legal Counsel* Dalam Tindak Pidana Korporasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1370 K/Pid/2025)”

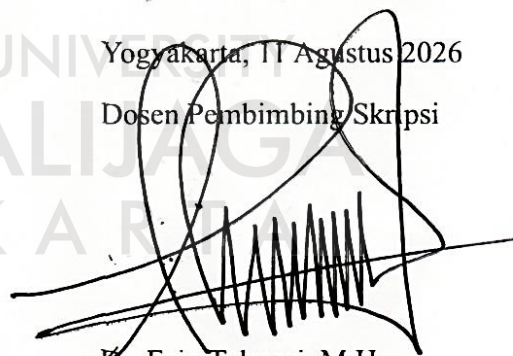
Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Agustus 2026

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Faiq Tobroni, M.H.

NIP: 198804022018011001

ABSTRAK

Perkara KWS dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1370 K/Pid/2025 menimbulkan persoalan mengenai batas pertanggungjawaban pidana *Legal Counsel* dalam menjalankan fungsi profesionalnya. KWS didakwa melakukan tindak pidana penggelapan secara turut serta berdasarkan Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap *Legal Counsel* serta menganalisis pertanggungjawaban pidananya berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam menyatakan KWS terbukti melakukan tindak pidana penggelapan secara turut serta didasarkan pada penilaian bahwa terdapat kerja sama yang disadari dan pelaksanaan bersama antara KWS dan pihak manajemen EEES dalam rangkaian perbuatan yang menyebabkan pendapatan PT EMA tetap berada dalam penguasaan EEES. Kedua, ditinjau dari teori pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban KWS didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana serta adanya kesalahan berupa kesengajaan. Namun, dalam *dissenting opinion*, Hakim Agung Sigid Triyono berpendapat bahwa perbuatan KWS merupakan pelaksanaan tugas profesional sebagai *Legal Counsel* dan belum memenuhi unsur turut serta melakukan penggelapan.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Legal Counsel, Penggelapan, Turut Serta, Ratio decidendi.*

ABSTRACT

The case of KWS in Supreme Court Decision Number 1370 K/Pid/2025 raises an issue concerning the limits of criminal liability of a Legal Counsel in performing professional functions. KWS was charged with the crime of embezzlement committed jointly pursuant to Article 372 in conjunction with Article 55 paragraph (1) point 1 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). This research aims to analyze the ratio decidendi of the Panel of Judges in imposing criminal liability on a Legal Counsel and to examine such criminal liability based on the theory of criminal responsibility.

This research constitutes normative legal research using a statutory approach (statute approach) and a case approach (case approach). Legal materials were obtained through library research involving legislation, court decisions, books, and journals, and were subsequently analyzed using descriptive-qualitative analysis.

The results of the research indicate that first, the ratio decidendi of the Panel of Judges in finding KWS guilty of embezzlement committed jointly was based on the finding that there was conscious cooperation and joint execution between KWS and the EEES management in a series of acts that resulted in PT EMA's income remaining under the control of EEES. Second, based on the theory of criminal responsibility, KWS's criminal liability was established on the fulfillment of the elements of the criminal offense and the existence of fault in the form of intent. However, in his dissenting opinion, Supreme Court Justice Sigid Triyono was of the view that KWS's actions constituted the performance of his professional duties as a Legal Counsel and did not fulfill the elements of joint participation in embezzlement.

Keywords: *Criminal liability, Legal Counsel, Embezzlement, Joint Participation, Ratio decidendi.*

MOTTO

وَأَنْ لِّئِنْ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.”

(QS. An-Najm [53]: 39)

“Pada akhirnya, fase sulit yang pernah dilalui akan membuat perjalanan terasa lebih berkesan ketika melihat ke belakang dan menyadari bahwa sudah begitu banyak hal yang berhasil dilewati.”

(-wnderweiss-)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Swt. atas segala rahmat, kekuatan, dan kemudahan yang diberikan, skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta, Ayah dan Ibu, sebagai bentuk terima kasih atas doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan yang tiada henti selama perjalanan pendidikan saya.

Terkhusus kepada Ibu, terima kasih atas doa yang selalu menyertai setiap langkah saya, kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan yang tidak pernah berhenti. Sampai di titik ini tidak lepas dari doa dan perjuangan Ibu saya. Semoga karya sederhana ini menjadi salah satu bentuk kecil dari rasa terima kasih saya.

Untuk diri saya sendiri, Syahdiar Rohman Hamid, terima kasih telah bertahan dan terus melangkah, sukses.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

السلام عليكم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء

والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, karunia, dan kenikmatannya. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Turut Serta Penggelapan *Legal Counsel* Dalam Tindak Pidana Korporasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1370 K/Pid/2025)”**. Shalawat serta dan salam semoga selamannya terlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat Allah kepada umat manusia.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar penyusunan karya ilmiah, meskipun demikian skripsi ini masih jauh dikatakan sebagai karya yang sempurna. Oleh karenanya, semoga segala kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat menjadi bahan untuk perbaikan di masa mendatang. Penyusun juga berharap bahwa skripsi ini memiliki nilai manfaat yang luas baik itu bagi penyusun maupun pembaca.

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu tidak hanya atas peran penyusun semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan

setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas telah membantu penyusun dalam menyusun skripsi, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. Selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Ibu Farrah Syamala, M.H., serta segenap staf Pengajar/Dosen yang telah memberikan pembelajaran serta ilmu yang bermanfaat sehingga menyusun dapat menyelesaikan studinya di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Faiq Tobroni, M.H. Selaku dosen akademik yang telah memberikan arahan dan masukan di bidang akademik.
6. Bapak Dr. Faiq Tobroni, M.H. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah ikhlas dan penuh kesabaran memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam mendukung, mengarahkan, dan memberikan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen/Staf Pengajar yang telah dengan tulus, ikhlas, membimbing dan membekali ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Orang tua penulis tercinta, terkhusus Ibu Turiyah, Terima kasih atas segala perjuangan, pengorbanan, dan kasih sayang yang tak pernah lelah Bapak dan Ibu berikan. Meski tidak berkesempatan menempuh pendidikan hingga bangku perkuliahan, Ibu dengan penuh ketulusan berhasil mengantarkan anak-anaknya meraih pendidikan setinggi-tingginya. Terima kasih atas doa-doa yang tak pernah putus, dukungan moral dan material yang selalu menguatkan, serta segala ikhtiar terbaik yang senantiasa Ibu upayakan untuk putra bungsumu. Terima kasih telah menciptakan rumah yang hangat, penuh cinta, dan rasa aman bagi anak-anakmu. Terima kasih karena memilih untuk tidak mewariskan luka masa lalu, melainkan menghadirkan kehidupan yang lebih baik serta masa depan yang lebih terang bagi kami. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan, memuliakan Ibu dan bapak di dunia dan di akhirat.
9. Kakak penulis tersayang, Hutri Rohmania Hamida, M.Pd. Terima kasih telah hadir sebagai sosok kakak yang penuh perhatian, selalu menguatkan, dan menjadi panutan bagi penulis.
10. Keluarga Besar yang telah mendukung dan selalu mendoakan penyusun selama masa perkuliahan, penyusun ucapkan terimakasih sebesar-besarnya.
11. Teman-teman “Affiliate Gacor” Bangkit, Ridho, Ari, Roykhan, Reza, Vito, Rasyad, Bagus, Terima kasih telah menemani perjalanan ini, baik dalam suka maupun duka. Terima kasih untuk setiap bantuan, cerita, tawa, dan semangat yang membuat perjalanan panjang ini terasa lebih ringan.

12. Pasangan penulis Mayang Abroro, yang sudah selalu mengingatkan, menemani, dan mendukung dengan tulus penulis dalam menyusun skripsi ini. Senang bisa bersamamu.

13. Teman-teman Prodi Ilmu Hukum Angkatan 22, dari kalian penyusun banyak memperoleh pengalaman-pengalaman hidup yang membuat penyusun belajar untuk hidup bersahaja, saling mengenal dan menyebarkan semangat.

14. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebut satu-satu, terima kasih telah mendukung dan mendoakan penyusun. Terimakasih telah peduli dengan perkuliahan penyusun

Penyusun memiliki harapan, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berkontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Pidana. Akhir kata penyusun ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 11 Agustus 2026



Syahdiar Rohman Hamid

22103040159

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAAN DAN BEBAS PLAGIARSIME	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, <i>LEGAL COUNSEL</i>, DAN TINDAK PIDANA KORPORASI	28
A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	28
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	28
2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	31
3. Subjek Pertanggungjawaban Pidana.....	35
4. Alasan Penghapus Pidana	37
5. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	41
6. <i>Legal Counsel</i> dan Resiko Pertanggungjawaban Pidana.....	45
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penyertaan	47

1. Pengertian Tindak Pidana Penyertaan	47
2. Dasar Hukum dan Bentuk-Bentuk Penyertaan dalam Hukum Pidana Indon	
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyertaan.....	54
4. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penyertaan	56
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penggelapan.....	58
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan.....	58
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Penggelapan	61
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan.....	62
4. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penggelapan	65
BAB III KASUS POSISI DAN GAMBARAN PUTUSAN MAHKAMAH	
AGUNG NOMOR 1370 K/Pid/2025	67
A. Kasus Posisi.....	67
B. Fakta Hukum di Persidangan	76
C. Gambaran Putusan Pengadilan	97
1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 534/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel	97
2. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 69/PID/2025/PT DKI.....	98
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1370 K/Pid/2025	99
BAB IV ANALISIS <i>RATIO DECIDENDI</i> HAKIM DAN	
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA <i>LEGAL COUNSEL</i> DALAM TINDAK	
PIDANA PENGGELAPAN SECARA TURUT SERTA	103
A. Analisis <i>Ratio decidendi</i> Majelis Hakim dalam Membuktikan Tindak Pidana	
Turut Serta Penggelapan <i>Legal Counsel</i>	103
B. Analisis Pertanggungjawaban Pidana <i>Legal Counsel</i> dalam Tindak Pidana	
Penggelapan Ditinjau dari Teori Pertanggungjawaban Pidana	117
BAB V PENUTUP	122
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA.....	125
LAMPIRAN-LAMPIRAN	134
CURRICULUM VITAE	151

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*Indonesia adalah negara hukum*”.¹ Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dilaksanakan berdasarkan hukum. Prinsip negara hukum tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mencakup pengaturan dan penegakan hukum terhadap berbagai perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban serta kepentingan masyarakat. Salah satu bidang hukum yang memiliki peranan penting dalam menjaga ketertiban tersebut adalah hukum pidana.

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh peraturan hukum, dengan ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar larangan tersebut.² Salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta benda yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana penggelapan. Pengertian penggelapan menurut Lamintang adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seseorang yang mana kepercayaan tersebut diperoleh tanpa adanya

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 59.

unsur melawan hukum.³ Bisa saja melalui suatu perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis yang dilakukan oleh pelaku dan korban sebelum akhirnya digelapkan oleh pelaku sebagai tindak pidana penggelapan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan ini mengatur perbuatan seseorang yang secara sengaja dan melawan hukum menguasai atau memiliki barang milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Pasal 372 KUHP menyatakan bahwa:

*“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”*⁴

Tindak pidana penggelapan dapat melibatkan beberapa orang yang mempunyai peran berbeda dalam rangkaian perbuatan pidana. Keterlibatan beberapa orang tersebut berkaitan dengan ajaran penyertaan (*deelneming*), khususnya turut serta melakukan (*medeplegen*). Pengaturan mengenai turut serta terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan:

*“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;”*⁵

³ P. A. F Lamintang C Djisman Samosir, *“Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak dan Lain-lain : Hak yang Timbul dari Hak Milik”* (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), hlm, 109.

⁴ Nusantara, H. U. “Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, (2021), hlm. 140.

⁵ Hilipito, F. “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Turut Serta (Medeplegen) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP”. *Lex Privatum*, 4(5), . (2016), hlm. 131.

Penerapan ajaran penyertaan (*deelneming*) menjadi sangat relevan dalam dinamika korporasi karena pelaksanaan kegiatan usaha senantiasa melibatkan berbagai pihak dengan fungsi, tugas, dan kewenangan yang beragam. Sebagai salah satu pilar perekonomian nasional, Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang memuat ketentuan mengenai pendirian, organ perseroan, hingga batas tanggung jawab hukumnya.⁶ Salah satu pihak yang dapat menjalankan fungsi pendukung dalam kegiatan korporasi adalah profesional hukum internal, yang dikenal seperti *Legal Counsel*, *Legal Officer*, atau *Staf Legal*.⁷

Menurut Jimmy Joses Sembiring, posisi *Legal Officer* dalam Perseroan Terbatas (PT) memiliki peran penting dalam memastikan seluruh kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Secara umum, *Legal Counsel* bertugas mengelola aspek hukum perusahaan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (*compliance*), serta memberikan nasihat hukum (*legal opinion*) kepada manajemen dalam pengambilan keputusan bisnis.⁸ Keterlibatan karyawan dalam pelaksanaan perbuatan hukum tertentu atas nama Perseroan dimungkinkan berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun

⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁷ Saba, C. S., & Dungga, W. A. "Kriminalisasi Terhadap Profesi Legal Perusahaan Yang Memberikan Nasihat Hukum". *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(2), (2025), hlm. 328.

⁸ Jimmy Joses Sembiring, S.H, M.Hum. *Legal Officer*. VisiMedia, 2009, hlm 1-2

2007 tentang Perseroan Terbatas, yang memberikan kewenangan kepada Direksi untuk memberikan kuasa tertulis kepada karyawan, termasuk staf hukum, guna melaksanakan perbuatan hukum tertentu atas nama Perseroan.⁹ Legal Counsel dapat berstatus sebagai advokat maupun profesional hukum internal yang tidak berstatus advokat, apabila seorang *Legal Counsel* merupakan advokat ia juga harus senantiasa menjaga kode etik serta profesionalisme sesuai dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam menjalankan tugasnya, advokat memiliki hak imunitas yang tertuang dalam Pasal 16 UU Advokat menyatakan bahwa:

“Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien”.

Sebuah perkara yang menimpa Kenny Wisla Sonda, selanjutnya disebut KWS seorang *Legal Counsel* atau staf bagian hukum pada Energy Equity Epic Sengkang Pty. Ltd. Selanjutnya disebut sebagai (EEES). Sengketa ini bermula dari perjanjian kerja sama antara EEES dan mitranya PT Energi Maju Abadi selanjutnya disebut (PT EMA), terkait kegiatan minyak dan gas bumi di wilayah Sengkang, Sulawesi Selatan. Berdasarkan perjanjian tersebut, PT EMA memiliki *participating interest* sebesar 49%, namun pendapatan yang menjadi haknya diduga tidak didistribusikan sehingga menimbulkan kerugian sekitar USD 31.468.649. Atas dugaan

⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 103.

penggelapan secara turut serta, PT EMA kemudian melaporkan KWS dan pimpinan EEES kepada Polres Metro Jakarta Selatan pada tahun 2022.¹⁰

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel., Majelis Hakim menyatakan KWS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penggelapan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dalam masa percobaan selama 2 (dua) bulan Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 69/PID/2025/PT DKI. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1370 K/Pid/2025 memutuskan untuk menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum maupun Pemohon Kasasi II/Terdakwa.¹¹

Putusan tersebut menunjukkan adanya persoalan mengenai batas pertanggungjawaban pidana seorang *Legal Counsel* ketika pelaksanaan fungsi hukum dalam kegiatan korporasi dikaitkan dengan tindak pidana penggelapan. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kedudukan

¹⁰ Lintas Perkoro. *Legal Counsel PT Energy Equity Epic PTY Ltd Dihukum 1 Bulan Penjara*. Lintas Perkoro. (2025) Diambil pada 30 September 2025, dari <https://lintasperkoro.com/baca-8833-legal-counsel-pt-energy-equity-epic-pty-ltd-dihukum-1-bulan-penjara>

¹¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1370 K/Pid/2025, hlm. 17.

profesional *Legal Counsel*, tetapi juga dengan bagaimana bentuk keterlibatan dan kontribusi seseorang dalam rangkaian perbuatan pidana dapat dinilai berdasarkan ketentuan turut serta (*medeplegen*). Persoalan tersebut menjadi dasar bagi penelitian ini untuk mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1370 K/Pid/2025 menerapkan ketentuan Pasal 372 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap perbuatan *Legal Counsel*. Penelitian ini juga diarahkan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana *Legal Counsel* berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, dengan memperhatikan kedudukan, kewenangan, serta perbuatan konkret yang dilakukan dalam rangkaian peristiwa pidana. Penelitian ini berangkat dari persoalan mengenai apakah perbuatan seorang *Legal Counsel* dapat memenuhi kualifikasi turut serta (*medeplegen*) dalam tindak pidana penggelapan dan menimbulkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 372 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengajukan penelitian dengan judul:

**"TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TURUT SERTA PENGHELAPAN *LEGAL COUNSEL* DALAM
TINDAK PIDANA KORPORASI (Studi Putusan Mahkamah Agung
Nomor 1370 K/Pid/2025)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam memidana *Legal Counsel* atas tindak pidana turut serta penggelapan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1370 K/Pid/2025?
2. Bagaimana pemidanaan terhadap *Legal Counsel* atas tindakan turut serta penggelapan ditinjau dari teori pertanggungjawaban pidana?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis dan menguraikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim dalam memidana *Legal Counsel* atas tindak pidana turut serta penggelapan dana korporasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1370 K/Pid/2025.
- b. Menganalisis pertanggungjawaban pidana *Legal Counsel* dalam tindak pidana turut serta penggelapan ditinjau dari teori pertanggungjawaban pidana.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan ilmu hukum pidana dan profesi hukum, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana *Legal Counsel* dalam tindak pidana turut serta penggelapan dalam tindak pidana korporasi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan bagi pembaca di masa mendatang dan bahan pembelajaran yang bermanfaat bagi akademisi dan praktisi hukum.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini bertujuan memberikan landasan teoritis dan konseptual guna menjawab permasalahan penelitian terkait pertanggungjawaban pidana *Legal Counsel* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1370 K/Pid/2025, melalui kajian terhadap literatur, penelitian terdahulu, dan teori hukum yang berkaitan dengan topik ini.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Suharyanto (2025) dari Universitas Nasional berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Penasihat Hukum Internal di Indonesia: Implikasi Tugas dan Tanggung Jawab dalam Konteks Kriminalisasi*”.¹² Skripsi ini membahas posisi dan tanggung jawab penasihat hukum internal (*in-house counsel*) dalam perusahaan serta

¹² Suharyanto. *Perlindungan Hukum Terhadap Penasihat Hukum Internal Di Indonesia: Implikasi Tugas Dan Tanggung Jawab Dalam Konteks Kriminalisasi*. Diss. Universitas Nasional, 2025.

kerentanannya terhadap kriminalisasi atas opini hukum yang diberikan dalam menjalankan tugas profesional. Melalui pendekatan yuridis normatif, penulis menegaskan bahwa belum adanya perlindungan hukum yang jelas bagi penasihat hukum internal membuat profesi ini rentan dijerat pidana meskipun bertindak atas dasar perintah dan fungsi hukum perusahaan.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah keduanya sama-sama menyoroti isu profesi *Legal Counsel* dalam korporasi. Perbedaannya, skripsi Suharyanto menitikberatkan pada perlindungan hukum dan kebutuhan regulasi khusus bagi penasihat hukum internal, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pertanggungjawaban pidana *Legal Counsel* melalui analisis terhadap *Putusan Mahkamah Agung Nomor 1370 K/Pid/2025*.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Saba, C. S. dan Dungga, W. A. (2025) dalam *Jurnal Iuris Studia* berjudul “Kriminalisasi Terhadap Profesi *Legal Perusahaan yang Memberikan Nasihat Hukum*”.¹³ Jurnal ini membahas posisi dan tanggung jawab *Legal Counsel* dalam struktur Perseroan Terbatas (PT), yang berfungsi memastikan kepatuhan hukum (*compliance*) serta memberikan pendapat hukum (*legal opinion*). Penulis menyoroti fenomena kriminalisasi terhadap fungsi profesional *Legal Counsel yang muncul* akibat putusan pengadilan yang memidana penasihat hukum korporasi.

¹³ Citra Sriwani Saba, Weny A. Dungga. “Kriminalisasi Terhadap Profesi Legal Perusahaan Yang Memberikan Nasihat Hukum”. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(2), . (2025).

Persamaan jurnal ini dengan penelitian Penulis terletak pada fokus kajian mengenai risiko pertanggungjawaban pidana yang dihadapi oleh *Legal Counsel* akibat pemberian pertimbangan hukum di lingkungan korporasi. Perbedaannya, penelitian Saba dan Dungga mengulas isu pembedaan *Legal Counsel* secara umum dan konseptual dengan hanya menelaah kasus pada tingkat pertama (Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel), sedangkan penelitian Penulis berfokus secara spesifik pada analisis *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam membuktikan kualifikasi delik turut serta melakukan penggelapan (*medeplegen verduistering*) berdasarkan Pasal 372 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP hingga tingkat kasasi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1370 K/Pid/2025)

Ketiga, dari tesis yang ditulis oleh Sandika Dello Primastia (2024) berjudul “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Penggelapan pada PT. Mitra Putra Profitamas (Studi Putusan Nomor: 351/Pid.B/2021/PN Spt)*”.¹⁴ Penelitian ini menelaah bagaimana hukum pidana positif mengatur korporasi atau badan hukum sebagai pelaku tindak pidana, khususnya dalam konteks penggelapan yang dilakukan oleh karyawan terhadap aset perusahaan. Dalam kasus PT. Mitra Putra Profitamas, hakim menilai unsur kesengajaan dan melawan hukum terpenuhi, serta menyatakan bahwa korporasi turut bertanggung jawab

¹⁴ Sandika Dello Primastia. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Penggelapan Pada PT. Mitra Putra Profitamas (Studi Putusan Nomor: 351/Pid. B/2021/PN Spt)*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

secara moral atas kelalaian dalam pengawasan karyawan.

Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis terletak pada fokus kajian tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan. Perbedaannya, penelitian Sandika Dello membahas pengurus aktif korporasi yang melakukan penggelapan untuk kepentingan pribadi maupun perusahaan, sedangkan penelitian penulis menyoroti *Legal Counsel* yang dipidana dalam tindak pidana penggelapan secara turut serta.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Dohma P. N. Simanungkalit (2025) dalam *Jurnal Humaniora* 5 berjudul "*Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan oleh Karyawan melalui Transaksi Fiktif Dana Operasional Perusahaan (Studi Kasus Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Ptk)*".¹⁵ Jurnal ini membahas pertanggungjawaban pidana karyawan non-direksi yang melakukan penggelapan dana perusahaan melalui transaksi fiktif.

Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis yakni sama-sama mengkaji penerapan Pasal 372 KUHP terhadap pelaku dari lingkungan korporasi yang bukan direksi. Perbedaannya, kasus Simanungkalit melibatkan penguasaan fisik atas dana, sedangkan penelitian penulis

¹⁵ Dohma P. N. Simanungkalit, Karli. "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Oleh Karyawan Melalui Transaksi Fiktif Dana Operasional Perusahaan (Studi Kasus Putusan Nomor 21/Pid. B/2025/PN Ptk)*." *HUMANIORUM* 3.3 (2025): 32-38.

menelaah *Legal Counsel* yang turut serta penggelapan dana korporasi.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Rini Sukma Dewi (2020) berjudul “*Tinjauan Yuridis Jabatan Legal Officer dan Pertanggungjawabannya Secara Perdata pada Perseroan Terbatas*” (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Suska Riau).¹⁶ Penelitian ini menjelaskan fungsi dan tanggung jawab *Legal Officer* dalam struktur PT sebagai pendukung Direksi yang menangani pengawasan hukum internal dan penyusunan kontrak. Penulis menekankan bahwa *Legal Officer* tidak memiliki kewenangan pengambilan keputusan eksekutif, melainkan hanya memberikan nasihat hukum kepada direksi.

Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis terletak pada pembahasan posisi dan fungsi *Legal Counsel* sebagai bagian dari struktur korporasi. Perbedaannya, skripsi ini menyoroti tanggung jawab perdata, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana *Legal Counsel* atas tindak pidana turut serta penggelapan dalam tindak pidana korporasi.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik dalam penelitian ini berfungsi sebagai landasan konseptual dalam menganalisis permasalahan hukum terkait pertanggungjawaban pidana *Legal Counsel* dalam konteks tindak pidana korporasi. Dalam penyusunan penelitian hukum ini terdapat beberapa teori-

¹⁶ Rini Sukma Dewi. *Tinjauan Yuridis Jabatan Legal Officer (Bagian Hukum) Dan Pertanggungjawabannya Secara Perdata Pada Perseroan Terbatas*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

teori yang akan digunakan antara lain:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Responsibility Theory*)

Pertanggungjawaban pidana “*criminal liability*” atau “*toerekenbaarheid*” merupakan konsep untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hukum pidana positif, sistem ini berlandaskan asas kesalahan (*culpabilitas*) di samping asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*), yang berarti bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila melakukan perbuatan yang dilarang dan dilakukan dengan kesalahan.

Menurut Alf Ross yang dikutip oleh Roeslan Saleh, seseorang dianggap bertanggung jawab atas perbuatan pidana apabila secara sah dapat dijatuhi pidana atas dasar aturan hukum yang berlaku. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dengan disertai ancaman pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Larangan tersebut ditujukan pada perbuatan (*daad*), sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang (*dader*) yang melakukannya.¹⁷

Roeslan Saleh menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya dilihat dari akibat perbuatan (*actus reus*) semata, melainkan harus dibuktikan adanya kehendak jahat atau niat batin

¹⁷ Mahrus Ali. *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika, 2022, hlm. 97.

pelaku (*mens rea*).¹⁸ Dalam hukum pidana Indonesia, terdapat dua jenis subjek hukum pidana, yaitu individu (*natuurlijke persoon*) dan korporasi (*rechtspersoon*). Moeljatno menjelaskan bahwa agar seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus terpenuhi unsur-unsur berikut:

1. Melakukan perbuatan pidana (bersifat melawan hukum);
2. Mampu bertanggung jawab (secara mental dan hukum);
3. Memiliki kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
4. Tidak adanya alasan pemaaf.¹⁹

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio dalam *Kamus Hukum* menjelaskan bahwa subjek hukum atau pengemban hukum meliputi manusia dan badan hukum. Sedangkan dalam *Ensiklopedi Umum* yang disusun oleh Abdul Gafar Pringgodigdo dan Hassan Shadily, dijelaskan bahwa subjek hukum adalah setiap pihak yang diakui oleh hukum untuk turut serta dalam pergaulan hukum, yang meliputi manusia pribadi maupun entitas hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan.²⁰

Berkaitan dengan badan hukum Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa manusia bukan satu-satunya subjek hukum,

¹⁸ M. Ainul Syamsu, S.H., M.H. *penjatuhan Pidana & Dua prinsip dasar hukum pidana*. Prenada Media, 2018, hlm. 68.

¹⁹ Moeljatno. *Pertanggung Jawab Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 164.

²⁰ Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*. Pradnya Paramita, Jakarta 1985, hlm. 15.

disamping orang dikenal juga subyek hukum yakni badan hukum.²¹ Menurutnya, badan hukum merupakan organisasi atau kelompok orang yang memiliki tujuan tertentu dan oleh hukum diberikan kepribadian yuridis agar dapat bertindak dalam lalu lintas hukum layaknya manusia. Keberadaan badan hukum diakui karena dibutuhkan untuk menunjang kelancaran dan kepastian dalam kegiatan hukum di masyarakat.²²

Korporasi dapat dipidana apabila tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama korporasi, memberikan manfaat bagi korporasi, atau terjadi karena kelalaian dalam pengawasan sebagaimana diatur dalam *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016*. Dalam hal ini, tindakan pengurus atau karyawan yang dilakukan untuk kepentingan korporasi dianggap sebagai perbuatan korporasi itu sendiri, berdasarkan teori *vicarious liability* dan *identification theory*.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, *Legal Counsel* hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti memiliki kesalahan (*schuld*), bertindak dengan kesengajaan (*opzet*), serta melakukan perbuatan yang melampaui fungsi dan kewenangan profesionalnya.

Korporasi sebagai subjek hukum juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan untuk kepentingan atau atas nama korporasi sesuai dengan doktrin

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty, Yogyakarta 1988., hlm. 53.

²² *Ibid.*, hlm.54.

pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam penelitian ini, teori pertanggungjawaban pidana digunakan sebagai landasan untuk menilai apakah pemidanaan terhadap *Legal Counsel* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1370 K/Pid/2025 telah memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana. Analisis tersebut diarahkan untuk menguji apakah terdakwa benar-benar memiliki kesalahan pribadi (*personal culpability*) serta memberikan kontribusi yang nyata dalam tindak pidana penggelapan sebagai pelaku turut serta (*medepleger*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Teori Tanggungjawab Profesional

Pertanggungjawaban dalam hukum merupakan konsekuensi yuridis atas perbuatan subjek hukum yang menimbulkan akibat hukum. Profesi berasal dari kata *profess* dan *epangelia* yang bermakna komitmen untuk melaksanakan tugas khusus secara berkelanjutan. Sebagai pekerjaan berbasis keahlian, profesi umumnya dilengkapi organisasi profesi, kode etik, serta mekanisme sertifikasi dan perizinan guna menjamin standar kompetensi dan tanggung jawab profesional. Menurut Franz Magnis-Suseno menyatakan bahwa setiap profesi harus memiliki landasan etika yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan universal.²³

Sebagai profesi yang berlandaskan *officium nobile*, advokat memikul tanggung jawab moral dan hukum yang tinggi. Kebebasan

²³ ADV. Dr. Maysarah. S.H., M.H, Hawwin Mayla. *ETIKA DAN PROFESI HUKUM*. Goresan Pena, 2025. Hlm. 111.

yang diberikan undang-undang selalu diimbangi dengan kewajiban etis dan profesional.²⁴ *Legal Counsel* pada umumnya merupakan advokat yang menjalankan fungsi hukum di dalam lingkungan korporasi (*in-house counsel*). Kedudukan *Legal Counsel* sebagai advokat menempatkannya tidak hanya sebagai pekerja profesional, tetapi juga sebagai bagian dari profesi hukum yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kode etik advokat, serta prinsip-prinsip penegakan hukum.

Apabila advokat yang bertindak sebagai *Legal Counsel* menjalankan tugas profesional berdasarkan keahlian, dalam batas kewenangan jabatan, dan dengan itikad baik (Pasal 16 UU Advokat), maka tanggung jawab pidana tidak dapat serta-merta dibebankan kepadanya. Perbedaan penilaian hukum, kekeliruan profesional, atau hasil opini hukum yang kemudian menimbulkan akibat hukum dipahami sebagai kesalahan profesional (*professional judgment error*) yang berada dalam ranah etik, administratif, atau perdata.

Teori pertanggungjawaban profesional menjadi penting untuk menilai batas tanggung jawab pidana *Legal Counsel* dalam menjalankan fungsi profesinya sebagai penasihat hukum korporasi, khususnya ketika memberikan *legal opinion*, *legal advice*, maupun legal drafting kepada direksi atau organ perseroan. Teori ini digunakan untuk membedakan

²⁴ Supriadi, S. H. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika, 2023. Hlm. 88.

antara tindakan yang masih berada dalam ruang lingkup pelaksanaan profesi dengan tindakan yang telah melampaui fungsi profesional sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang turut serta melakukan tindak pidana (*medeplegen*). Teori pertanggungjawaban profesional menjadi alat analisis untuk menguji *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1370 K/Pid/2025, khususnya dalam menilai apakah keterlibatan *Legal Counsel* dalam perkara tersebut merupakan pelaksanaan tugas profesi yang memperoleh perlindungan hukum atau telah memenuhi unsur-unsur turut serta melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum (*legal interpretation*) melekat pada setiap penggunaan bahasa hukum, karena setiap rumusan norma mengandung makna yang harus dipahami. Istilah penafsiran hukum sering digunakan dalam arti yang lebih terbatas, yaitu sebagai proses memahami norma ketika terdapat keraguan mengenai maknanya dalam konteks tertentu. Penemuan hukum (*rechtsvinding*) memiliki hubungan yang erat dengan penafsiran hukum. Penemuan hukum merupakan proses yang dilakukan hakim untuk menemukan dan menetapkan hukum yang dapat diterapkan terhadap suatu perkara konkret, sedangkan penafsiran merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam proses tersebut.

Kedudukan hakim dalam melakukan penafsiran hukum memiliki dasar normatif dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk memahami hukum tidak semata-mata berdasarkan bunyi tekstual suatu norma, tetapi juga dengan mempertimbangkan nilai hukum dan keadilan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menentukan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengemukakan bahwa hakim dapat menggunakan berbagai metode penafsiran hukum, ada enam metode yaitu penafsiran gramatikal, sistematis, sosiologis, historis, komparatif dan futuristis.²⁵ Dalam melakukan penafsiran hukum, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Metode tersebut dapat digunakan secara tersendiri maupun dikombinasikan sesuai dengan karakteristik norma dan permasalahan hukum yang

²⁵ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, I* (Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), Hlm. 18 20.

dihadapi. Beberapa metode penafsiran yang relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal merupakan metode penafsiran dengan memahami makna suatu ketentuan berdasarkan bahasa, susunan kata, dan istilah yang digunakan dalam rumusan peraturan perundang-undangan. Penafsiran ini menitikberatkan pada arti kata atau frasa sebagaimana dirumuskan dalam teks hukum. Dalam hukum pidana, penafsiran gramatikal memiliki kedudukan penting karena berkaitan dengan prinsip legalitas yang menghendaki agar seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang.

b. Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis merupakan metode penafsiran dengan memahami suatu ketentuan hukum dalam hubungannya dengan ketentuan hukum lain yang masih berada dalam satu sistem hukum. Suatu norma tidak dipahami secara terpisah, melainkan ditempatkan dalam keseluruhan sistem peraturan yang berkaitan dengannya. Dengan metode ini, makna suatu ketentuan dapat diperoleh dengan memperhatikan hubungan antara norma yang satu dengan norma lainnya.

c. Penafsiran Historis

Penafsiran historis merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan memperhatikan sejarah pembentukan suatu peraturan hukum maupun perkembangan ketentuan hukum yang bersangkutan. Melalui metode ini, penafsir dapat melihat latar belakang dan maksud yang berkaitan dengan pembentukan suatu norma. Penafsiran historis dapat digunakan apabila pemahaman terhadap suatu ketentuan memerlukan penelusuran terhadap latar belakang pembentukannya.

d. Penafsiran Teleologis

Penafsiran teleologis merupakan metode penafsiran yang menitikberatkan pada tujuan atau fungsi yang hendak dicapai oleh suatu ketentuan hukum. Dalam metode ini, suatu norma dipahami dengan memperhatikan tujuan pembentukan dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Penafsiran teleologis memungkinkan suatu ketentuan dipahami tidak semata-mata berdasarkan bunyi tekstualnya, tetapi juga berdasarkan tujuan hukum yang hendak diwujudkan.

e. Penafsiran Restriktif

Penafsiran restriktif merupakan metode penafsiran dengan memberikan makna yang lebih terbatas terhadap suatu ketentuan hukum. Metode ini digunakan untuk membatasi ruang lingkup suatu norma agar penerapannya tidak melampaui batas makna yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan hukum. Dalam

hukum pidana, pendekatan restriktif memiliki relevansi karena penerapan norma pidana harus dilakukan secara hati-hati dan tidak boleh memperluas ruang lingkup pembedaan secara sewenang-wenang.

f. Penafsiran Ekstensif

Penafsiran ekstensif merupakan metode penafsiran dengan memperluas makna suatu ketentuan berdasarkan pengertian yang masih berada dalam batas makna norma tersebut. Perluasan tersebut tidak dimaksudkan untuk menciptakan norma baru, melainkan untuk memberikan cakupan makna yang lebih luas terhadap ketentuan yang telah ada.

Penafsiran hukum juga berkaitan dengan tiga nilai dasar yang menjadi orientasi dalam penerapan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam konteks Putusan Mahkamah Agung Nomor 1370 K/Pid/2025, teori penafsiran hukum digunakan untuk menelaah konstruksi hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam menghubungkan fakta-fakta persidangan dengan unsur tindak pidana turut serta melakukan penggelapan. Analisis tersebut mencakup cara hakim memahami unsur penyertaan, bentuk keterlibatan terdakwa, hubungan kesadaran antara para pihak, serta tindakan yang oleh hakim dipandang memiliki keterkaitan dengan terjadinya tindak pidana.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode adalah cara berpikir dan teknik ilmiah untuk melaksanakan suatu penelitian, sedangkan penelitian merupakan sarana untuk memperkuat dan mengembangkan ilmu pengetahuan.²⁶ Dalam konteks penelitian hukum, metode penelitian berfungsi sebagai alat untuk menemukan dan menganalisis fenomena hukum berdasarkan norma positif dan doktrin para ahli. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh ketentuan hukum yang berkaitan dengan isu pertanggungjawaban pidana dalam korporasi, khususnya terhadap *Legal Counsel*.

Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi dasar hukum yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), dengan menelaah

²⁶ Susiani, Dina. *Metodologi Penelitian Hukum*. Sukoharjo : Penerbit Tahta Media, 2024.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1370 K/Pid/2025 mengenai pemidanaan terhadap *Legal Counsel* KWS, serta putusan terkait lainnya di tingkat pertama (No. 534/Pid.B/2024/PN JKT.SEL) dan banding (No. 69/Pid/2025/PT DKI).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang terjadi. Dalam penelitian ini peneliti adalah penelitian yuridis-normatif. Dikatakan penelitian hukum normatif karena masalah yang diteliti tersebut berhubungan erat dengan *law in books* yang menelusuri buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan norma norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis objek kajian, serta menganalisisnya dengan teori hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Melalui sifat ini, penulis berupaya memberikan gambaran faktual dan komprehensif mengenai kedudukan *Legal Counsel* dalam tindak pidana korporasi, sekaligus menganalisis

kebijakan hukum pidana terhadap profesi hukum di lingkungan korporasi yang masih rawan dikriminalisasi.

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data berasal dari data sekunder, yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama, yaitu bahan hukum yang mencakup norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan dan Putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi;
5. Putusan perkara nomor 534/Pid.B/2024/PN JKT.SEL;
6. Putusan perkara nomor 69/PID/2025/PT DKI;
7. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1370 K/Pid/2025.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang didapat oleh penulis melalui publikasi mengenai hukum yang dituangkan pada

sumber-sumber resmi seperti buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum yang memiliki relevansi terhadap pembahasan pada penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan penunjang yang memberikan pemahaman tambahan, seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber daring.

5. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan pengumpulan data dari jurnal, skripsi, tesis, artikel, buku dan perundang-undangan yang didapat melalui perpustakaan konvensional maupun perpustakaan online yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh penulis

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data untuk menggambarkan pemecahan masalah menggunakan uraian kalimat guna mendapatkan kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan sebuah susunan atau rencana dalam proses penulisan skripsi dengan memberikan informasi urutan bab yang terdiri dari:

BAB I, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, berisi landasan teori mengenai tindak pidana penggelapan, penyertaan, pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana korporasi, dan *Legal Counsel*.

BAB III, berisi kasus posisi dan gambaran umum terhadap putusan pengadilan Mahkamah Agung Nomor 1370 K/Pid/2025.

BAB IV, berisi analisis *ratio decidendi* hakim dalam tindak pidana penggelapan secara turut serta oleh *Legal Counsel* serta analisis pertanggungjawaban pidana *Legal Counsel* berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana.

BAB V, merupakan penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dan saran bagi penegak hukum, praktisi, serta akademisi mengenai pertanggungjawaban pidana dan batasan profesi *Legal Counsel* di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Turut Serta Penggelapan *Legal Counsel* dalam Tindak Pidana Korporasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1370 K/Pid/2025)", dapat disimpulkan bahwa:

1. Majelis Hakim memidana Terdakwa Kenny Wisna Sonda atas delik turut serta melakukan penggelapan (Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) melalui penafsiran ekstensif, dengan mengkualifikasikan *e-mail* analisis hukum tanggal 10 Agustus 2022 serta perancangan draf surat administratif sebagai wujud kerja sama yang disadari dan pelaksanaan bersama dengan manajemen EEES. Menurut penulis, Penegakan hukum dalam perkara ini belum secara optimal mengimplementasi pertanggungjawaban pidana korporasi (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016), padahal dana *Participating Interest* PT EMA sebesar USD 31.468.649 seluruhnya digunakan demi keuntungan perusahaan EEES dalam membayar utang bank dan membiayai operasional perseroan.
2. Pidanaan terhadap *Legal Counsel* ditinjau dari teori pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dapat dibenarkan apabila terbukti adanya kesalahan (*mens rea*) dan kontribusi nyata (*actus reus*) dalam terwujudnya tindak pidana, berdasarkan Teori Pertanggungjawaban Pidana dan asas *geen straf zonder schuld*. Pidanaan dibebankan secara pribadi (*personal*

liability) karena Terdakwa bertindak melampaui kewenangan profesinya. Hak imunitas advokat (Pasal 16 UU Advokat) gugur karena Terdakwa bertindak dengan niat jahat (*mens rea*) dan memberikan kontribusi nyata (*actus reus*) dalam mengarahkan operasional penahanan dana serta memfasilitasi pencairan dana (*fund request*) ke bank kreditur untuk pengeluaran di luar perjanjian. Pidana ini memenuhi tiga syarat indikator kumulatif, yaitu adanya kesengajaan (*mens rea*), kontribusi nyata (*actus reus*), dan perbuatan yang bersifat melampaui kewenangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Penegak Hukum

Pidana terhadap *Legal Counsel* sebaiknya dilakukan apabila terdapat bukti yang jelas mengenai adanya kesengajaan (*mens rea*), peran nyata dalam tindak pidana, serta tindakan yang melampaui kewenangan profesinya. Pendekatan ini penting untuk mencegah kriminalisasi terhadap profesi hukum yang menjalankan tugas secara profesional dan beritikad baik.

2. Bagi Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu menyusun pengaturan yang lebih tegas mengenai kedudukan, kewenangan, serta batas pertanggungjawaban pidana *Legal Counsel* dalam struktur korporasi.

Pengaturan tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum mengenai kapan seorang *Legal Counsel* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana

dan kapan tanggung jawab tersebut menjadi beban korporasi atau pengurus yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada analisis normatif terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1370 K/Pid/2025. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian melalui pendekatan empiris dengan melibatkan hakim, jaksa, advokat, maupun *Legal Counsel* sebagai narasumber, serta melakukan studi perbandingan dengan negara lain guna memperoleh konsep pertanggungjawaban pidana *Legal Counsel* yang lebih komprehensif dan dapat menjadi bahan pembaruan hukum di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Buku

Abidin Farid, A. Zainal. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-Delik Khusus*. Jakarta: Prapantja, 1962.

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Amalia, Mia. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Anwar, AK Moch. *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Alumni, 2001.

Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Atmasasmita, Romli. *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Yayasan LBH, 1989.

Bahiej, Ahmad. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada, 2002.

Gobert, James. "The Evolving Legal Test of Corporate *Criminal liability*," dalam John Minkies dan Leonard Minkes (eds.), *Corporate and White-Collar Crime*. London: Sage Publications Ltd, 2008.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.

Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education dan Pukap Indonesia, 2012.

Kansil, C.S.T., dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Kanter, dan Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.

Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Bagian Pertama*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1955.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997.

- Lamintang, P.A.F., dan C. Djisman Samosir. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak dan Lain-Lain: Hak yang Timbul dari Hak Milik*. Bandung: Nuansa Aulia, 2010.
- Maysarah, dan Hawwin Mayla. *Etika dan Profesi Hukum*. Goresan Pena, 2025.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Mertokusumo, Sudikno, dan A. Pitlo. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Moeljatno. *Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Mujibur Rohman, Moh., dkk. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Muladi, dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Priyatno, Admaja. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV Utomo, 2004.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1989.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, 2011.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1986.

- Ramelan. *Perluasan Ajaran Turut Serta dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Transnasional*. Jakarta: Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan, 2009.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1981.
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Sembiring, Jimmy Joses. *Legal Officer*. VisiMedia, 2009.
- Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Cet. IV. Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam, 1996.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991.
- Subekti, dan R. Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
- Supriadi. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika, 2023.
- Susiani, Dina. *Metodologi Penelitian Hukum*. Sukoharjo: Penerbit Tahta Media, 2024.
- Syamsu, M. Ainul. *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Prenada Media, 2018.
- Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, 2008.

Tongat. *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press, 2015.

Tresna, R. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Tiara Limited, 1959.

Utrecht, E. *Hukum Pidana I*. Djakarta: Universitas, 1958.

Utrecht, E. *Rangkaian Sari Mata Kuliah Hukum Pidana II*. Cetakan Ketiga. Bandung: PT Penerbitan Universitas, 1965.

Jurnal

Basrah, Ali, dan Bisma Putra Pratama. "Penerapan Unsur Tindak Pidana Penggelapan Oleh Penyidik Pada Kasus Penerima Dana Salah Transfer." *Ekasakti Legal Science Journal* 1, no. 4 (2024).

De Maglie, Christina. "Models of Corporate *Criminal liability* in Comparative Law." *Washington University Global Studies Law Review* 4, no. 3 (2005).

Dohma P. N. Simanungkalit, dan Karli. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Oleh Karyawan Melalui Transaksi Fiktif Dana Operasional Perusahaan (Studi Kasus Putusan Nomor 21/Pid. B/2025/PN Ptk)." *HUMANIORUM* 3, no. 3 (2025).

Fernando, Youngky, dan Asti Wasiska. "Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana." *Manazir: Jurnal Ilmiah Universitas Ibnu Chaldun* 1, no. 1 (2023).

Hilipito, F. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Turut Serta (Medeplegen) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP." *Lex Privatum* 4, no. 5 (2016).

Hudi Yusuf dan Angelina Saraswaty, “Kajian atas Prinsip Tanggung Jawab Terbatas dan Doktrin *Piercing the Corporate Veil* Terhadap Perseroan Terbatas,” *Media Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 3 (2026).

Kornhauser, Lewis A. “An Economic Analysis of the Choice between Enterprise and Personal Liability for Accidents.” *California Law Review* 70 (1982).

Kusuma, Chrysta, dan Ardison Asri. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penggelapan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 120/Pid.B/2019/PN.Bks).” *Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)* 3, no. 2 (2024).

Lestari, Inesa Rahma, Naili Azizah, dan Dian Rosita. “Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Penggelapan Ditinjau dari Teori Pemidanaan (Studi Putusan Nomor 80/Pid. B/2025/PN Kds).” *Literasi Hukum* 10, no. 1 (2026).

Mallarangeng, Andi Bau, dan Ismail Ali. “Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan dengan Unsur Mens Rea dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Legal Journal of Law* 2, no. 2 (2023).

Maulana, Aby, dan Nurul Azmi. “Konstruksi Turut Serta Melakukan (Medeplegen) oleh Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.” *Al-Qisth Law Review* 5, no. 1 (2021).

Mubaraq, Muhammad Husni. “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2019/Pid. B//2018/PN. Mdn).” *Jurnal Rectum* 3, no. 2 (2021).

- Nusantara, H. U. "Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* (2021).
- Pasaribu, Bintang, Rr Ani Wijayati, dan Poltak Siringoringo. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan dalam Perusahaan." *Jurnal Hukum to-ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 10, Special Issue (2024).
- Prasetiono, Yogi, Zaenal Arifin, dan Kukuh Sudarmanto. "Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022).
- Pratiwi, Siswantari. "Delik Penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022).
- Rahmah, Uul Fathur. "Kewenangan Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas." *Lex Economica Journal* 1, no. 1 (2023).
- Ramadian, Sahid, dan Naila Syifa Arnita. "Advokat Spesialis sebagai Landasan Profesi Konsultan Hukum di Sektor Keuangan." *Journal of Financial Sector Law & Policy* 1, no. 1 (2025).
- Rodliyah, R., A. Suryani, dan L. Husni. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020).
- Saba, Citra Sriwani, dan Weny A. Dungga. "Kriminalisasi terhadap Profesi Legal Perusahaan yang Memberikan Nasihat Hukum." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 2 (2025).

Sari, D. N. Y. P., dan L. A. Zainsyah. “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perspektif Asas Keadilan terhadap Tindak Pidana Penggelapan pada Putusan PN Magetan Nomor 85/Pid. B/2025/PN Mgt.” *UNES Law Review* 8, no. 2 (2025).

Seregig, I. Ketut, Suta Ramadan, dan Deta Merly Oktavianti. “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 1 (2022).

Silitonga, Frangky Tua, Waty Suwarty Haryono, dan Uyan Wiryadi. “Tindak Pidana Penggelapan karena Hubungan Kerja atau Penyalahgunaan Wewenang dalam Rangka Penerapan Hukum Pidana.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026).

Webb, Dan K., Steven F. Molo, dan James F. Hurst. “Understanding and Avoiding Corporate and Executive *Criminal liability*.” *The Business Lawyer* 49, no. 2.

Widyawati, Agnes Maria Janni, Heri Purnomo, dan Mig Irianto Legowo. “Penyalahgunaan Hak (Abuse of Rights) sebagai Bentuk Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik Peradilan Indonesia.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 9, no. 4 (2026).

Skripsi/Disertasi/Karya Ilmiah

Primastia, Sandika Dello. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Penggelapan pada PT. Mitra Putra Profitamas (Studi Putusan*

Nomor: 351/Pid. B/2021/PN Spt). Disertasi. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Suharyanto. *Perlindungan Hukum terhadap Penasihat Hukum Internal di Indonesia: Implikasi Tugas dan Tanggung Jawab dalam Konteks Kriminalisasi*. Disertasi. Universitas Nasional, 2025.

Sukma Dewi, Rini. *Tinjauan Yuridis Jabatan Legal Officer (Bagian Hukum) dan Pertanggungjawabannya Secara Perdata pada Perseroan Terbatas*. Disertasi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Kamus

Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.

Website

Lintas Perkoro. "Legal Counsel PT Energy Equity Epic PTY Ltd Dihukum 1 Bulan Penjara." *Lintas Perkoro*, 2025. Diakses pada 30 September 2025.

Ramadan, Wahyu Aji, dan Chandra Silaen. *Mewanti-Wanti Malicious Prosecution: Perkara Perdata Jangan Dipidana*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2024. Diakses pada 2 Oktober 2025.

Tresnawati. "Ahli Hukum Pidana Sebut KWS Tidak Serta Merta Dilindungi Hak Imunitas sebagai Advokat." *Suara Merdeka Jakarta*, 22 Oktober 2024. Diakses pada 10 Agustus 2026 pukul 11.00 WIB.